



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/424/B.01/HK/2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 173/1217/II.01/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal Permohonan Koreksi atas Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung a.n Mungliana Susanto, S.E.;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 912-SK/DPP-Partai Perindo/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Provinsi Lampung, dan sesuai dengan Surat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nomor: 170/944/II.01-170/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Sdri. Mungliana Susanto, S.E.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.4/4367/OTDA tanggal 16 Juni 2023 hal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Mencalonkan Diri dari Partai Politik yang Berbeda dengan Partai Politik yang Diwakili pada Pemilu Terakhir untuk Mengikuti Pemilu Tahun 2024;
 2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 912-SK/DPP-Partai Perindo/IV/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Provinsi Lampung;
 3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bandar Lampung Nomor: 034/PAW/DPC.PD/BL/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Penggantian Antar Waktu;
 4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 170/944/II.01-170/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu Sdri. Mungliana Susanto, S.E.;
 5. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor: 800/1059/IX.05/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung a.n Sdri. Mungliana Susanto, S.E.;
 6. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor: 09/POKJA/V/2023 tanggal 27 Juni 2023;
 7. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 173/1217/II.01/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal Permohonan Koreksi atas Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung a.n Mungliana Susanto, S.E.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari:

-----**MUNGLIANA SUSANTO, S.E.**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Demokrat dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/368/B.01/HK/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Sdri. MUNGLIANA SUSANTO, S.E.